



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

INSANI : Tempat lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Sengkol II, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan register nomor 77/Pdt.P/2018/PNPya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama INSANI di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1965, sebagai mana tersebut dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan;
2. Bahwa dulu pada tahun 2012 pemohon pernah berangkat ke luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama PUNGAK SARIP RUS dengan Tempat/tgl lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960, yang tercatat dalam passpor Nomor A 2969356;
3. Bahwa sekarang pemohon hendak lagi pergi ke Luar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat/ tanggal lahir sesuai identitas Pemohon yang tercantum dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan, namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama PUNGAK SARIP RUS dengan Tempat/Tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960 yang tercatat dalam Paspor Nomor A 2969356;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama INSANI, lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1965, sebagai mana tersebut dalam Ijazah maupun dokumen kependudukan, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/menganti nama dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan Identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama : INSANI di Lombok Tengah, 31 Desember 1965;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Pasport Nomor A 2969356, atas nama : PUNGAK SARIP RUS dengan Tempat/Tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama INSANI, lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1965;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202047112650128, atas nama INSAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202043006100013, atas nama kepala keluarga RAPAT, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1093/06/4741/Capil, atas nama INSANI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor A 2969356, atas nama PUNGAK SARIP RUS, yang dikeluarkan Koantor Imigrasi Mataram, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. HAJI ABDUL MALIK dan 2. SURIADI, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HAJI ABDUL MALIK**, lahir di Kawo, umur 62 tahun/31 Desember 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Taman Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sengkol II, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon bernama asli Insani lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Insani;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan Sundri dan Zenap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Mekkah Saudi Arabia pada tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ke luar negeri yaitu Mekkah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umroh;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah bermasalah di luar negeri yaitu Mekkah Saudi Arabia;
- Bahwa pada paspor pemohon tercantum nama Pungak Sarip Rus padahal bukan nama Pemohon yang asli;
- Bahwa Pemohon dahulu, ke luar negeri dengan menggunakan paspor atas nama Pungak Sarip Rus, tempat tanggal lahir Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1960, yang diurus oleh Biro Agen Travel Umroh;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk berhaji dan agar sesuai dengan nama daftar haji;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin keluar negeri dengan identitas Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Pungak Sarip Rus, tempat tanggal lahir Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi SURIADI**, lahir di Belong, umur 34 tahun/31 Desember 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Sedo, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sengkol II, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama asli Insani lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Insani;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan Sundri dan Zenap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Mekkah Saudi Arabia pada tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ke luar negeri yaitu Mekkah (Arab Saudi) untuk menunaikan ibadah umroh;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah bermasalah di luar negeri yaitu Mekkah (Saudi Arabia);
- Bahwa pada paspor pemohon tercantum nama Pungak Sarip Rus padahal bukan nama Pemohon yang asli;
- Bahwa Pemohon dahulu, ke luar negeri dengan menggunakan paspor atas nama Pungak Sarip Rus, tempat tanggal lahir Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1960, yang diurus oleh Biro Agen Travel Umroh;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk berhaji dan agar sesuai dengan nama daftar haji;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin keluar negeri dengan identitas Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Pungak Sarip Rus, tempat tanggal lahir Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang didukung dengan bukti surat P-1 dan P-2, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama INSANI tempat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.



tanggal lahir di Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1965, bertempat tinggal di Senkol II, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor A 2969356, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, tanggal 31 Mei 2012, atas nama PUNGAK SARI RUS, setelah Hakim memeriksa Paspor Pemohon tersebut, disesuaikan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, atas nama INSANI, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon pernah umroh ke Mekkah Arab Saudi dengan menggunakan paspor Nomor A 2969356 dan kemudian sekarang Pemohon ingin kembali ke luar negeri namun paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram berbeda dengan identitas pemohon sekarang, oleh karena itu maksud dan tujuan pemohon mengganti nama dan tempat tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa bukti surat P-4 tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon oleh sebuah Biro Agen Travel Umroh telah diberangkatkan ke Mekkah Arab Saudi dengan menggunakan paspor yang diurus oleh Biro Agen Travel Umroh tersebut, bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, ternyata identitas yang tertulis pada paspor tersebut menggunakan nama PUNGAK SARIP RUS lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1960 adalah bukan identitas Pemohon yang sebenarnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama INSANI tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon memperbaiki paspornya karena pada waktu pendaftaran haji, Pemohon menggunakan data yang sekarang seperti bukti surat P-1, P-2, dan P-3, Sehingga Departemen Agama meminta Pemohon untuk memperbaiki datanya agar sesuai dengan daftar nama pada pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke-1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Pemohon INSANI dengan tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965 sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengganti paspor Pemohon atas nama PUNGAK SARIP RUS, dengan tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960, menjadi INSANI, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965, oleh karena Pemohon dapat membuktikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas serta agar perubahan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada paspor Pemohon, maka haruslah diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk menerbitkan paspor Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama INSANI, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965, sehingga petitum ke-3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama INSANI, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 1093/06/4741/Capil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 8 Juli 2010;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor Nomor A 2969356, atas nama PUNGAK SARIP RUS, tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960, diperbaiki menjadi INSANI tempat tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1965;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami ASRI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 77/Pdt.P/2018/PNPya, tanggal 9 Oktober 2018, dibantu LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

A S R I, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 5.000,-
4. Panggilan	Rp.100.000,-
5. Sumpah	Rp.100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)